



Rencana Kerja

Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango

Tahun 2021

Cibodas
2020

RENCANA KERJA

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

TAHUN 2021

Tim Penyusun

| | |
|------------------|--|
| Pengarah | : Kepala Balai Besar TNGGP |
| Penanggung Jawab | : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNGGP |
| Ketua | : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama |
| Anggota | : Yandi Wijaksana, S.Hut. Puji Gantina, A.Md. |
| Desain Grafis | : Staf IT Balai Besar TNGGP |

Diterbitkan oleh:

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat:

Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl

Desa Cimacan Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat

Tlp. : +62 263 512776

Email : info@gedepangrango.org pkssbbtnnggp@gmail.com



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Nomor : SK.1645/BBTNGGP/TU.1/12/2020

T E N T A N G

RENCANA KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2021;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
15. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021;
17. Rencana Strategis Balai Besar TNGGP tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

KETIGA ...

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2021 lingkup Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Nomor : SK.1645/BBTNGGP/TU.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020

TENTANG

RENCANA KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021. Renja ini disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Penyusunan Renja BBTNGGP tahun 2021 ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSADE tahun 2021, dan Rencana Strategis Balai Besar TNGGP tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 merupakan bagian dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar TNGGP yang meliputi program pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati beserta kegiatan dan indikator kinerja secara berjenjang. Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini, atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya. Semoga Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Balai Besar TNGGP dapat tercapai dalam rangka mewujudkan visi dalam hal ini Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa Yang Bermanfaat Untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat.

Cibodas, 30 Desember 2020

Kepala Balai Besar,

Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM BALAI BESAR TNGGP | 4 |
| BAB III. SASARAN PEMBANGUNAN | 7 |
| BAB IV. DUKUNGAN BBTNGGP TERHADAP PRIORITAS NASIONAL | 9 |
| BAB V. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN BBTNGGP | 11 |
| BAB VI. PENGARUSUTAMAAN | 13 |
| BAB VII. PENUTUP | 15 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Struktur organisasi Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango | 4 |
| Gambar 2. Sebaran pegawai Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango berdasarkan kedudukan tempat tugas pada akhir tahun 2020 | 6 |
| Gambar 3. Sebaran pegawai Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango berdasarkan tingkat pendidikan pada akhir tahun 2020 | 6 |
| Gambar 4. Pagu alokasi anggaran per jenis belanja dan sumber dana pada Balai Besar TNGGP tahun 2021 | 11 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Program dan Sasaran Program bidang KSDAE | 8 |
| Tabel 2. Indikator Kinerja Program bidang KSDAE | 8 |
| Tabel 3. Dukungan Balai Besar TNGGP pada Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | 9 |
| Tabel 4. Dukungan Balai Besar TNGGP pada Prioritas 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 10 |
| Tabel 5. Capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2020 | 12 |

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, yang turut melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Novel Coronavirus 2019 (Covid-19) mulai menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di berbagai negara, hingga menimbulkan resesi ekonomi di dunia. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia mulai terputusnya mata rantai pasok barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, hingga terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata. Kondisi ini meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan nasional di tahun 2021 dengan menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, yang didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan memperhatikan kondisi Indonesia pada tahun 2020.

Fokus Pembangunan Tahun 2021 pada Rancangan Awal RKP adalah 1) Pemulihan Industri Pariwisata dan Investasi, 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, 3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, strategi pelaksanaan fokus pembangunan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi sebanyak 41 Proyek. Adapun 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada RKP tahun 2021 yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Fokus Pembangunan 1 dan 4, yang dilaksanakan melalui strategi Prioritas Nasional 1, Prioritas

Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project 2.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebagai upaya pencapaian target kinerja, khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan Major Project. Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Selama lima tahun terakhir, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, antara lain pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi terkait kemitraan konservasi dalam pelibatan masyarakat mengelola kawasan konservasi sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari kawasan dan ikut turut serta secara sadar menjaga kawasan konservasi agar tetap lestari. Di samping itu pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik yang berfungsi sebagai pengelolaan keanekaragaman hayati, Ditjen KSDAE berhasil meningkatkan populasi spesies prioritas pada site monitoring seperti populasi Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, Badak Jawa, dan Orang Utan. Pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE ikut mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, serta membangun ekowisata bersama masyarakat. Capaian-capaian tersebut di atas perlu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang disertai aksi-aksi korektif pada rencana 5 tahun berikutnya (2020-2024), termasuk pada Tahun 2021.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai peran penting dalam pelestarian jenis satwa, tumbuhan dan ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga diperlukan program-program yang menunjang fungsi dan tujuan konservasi. Dalam konteks pembangunan kehutanan, pengelolaan TNGGP dibagi ke dalam 14 kegiatan yaitu; a) pemantapan kawasan, b) inventarisasi fauna, c) inventarisasi flora, d) penatagunaan kawasan ke dalam zona, e) perlindungan dan pengamanan kawasan, f) pengawetan keanekaragaman hayati, g) pemanfaatan potensi sumber daya alam, h) pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan i) pembinaan dan pengembangan daerah penyangga, j) pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat, k) peningkatan koordinasi dan integrasi, l) pengelolaan database potensi kawasan, m) pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan serta n) perancangan dan strategi pendanaan.


tersebut, TNGGP menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan, keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mengembangkan pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah disabilitas;
3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan tujuan pengelolaan untuk mencapai visi dan misi pengelolaan TNGGP adalah:


1. Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan
2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP
3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya
6. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati
7. Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan
8. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman
9. Meningkatkan pemanfaatan air
10. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya termasuk upaya pencapaian Rencana Kerja tahun 2021, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango didukung dengan sumber daya manusia berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pada akhir tahun 2020, terdapat pegawai sebanyak 159 orang, yang terdiri dari 112 orang PNS dan 47 orang PPNPN. Pegawai tersebut tersebar di kantor Balai Besar (Cibodas) serta 3 (tiga) bidang PTN wilayah, yaitu Bidang PTN Wilayah I Cianjur, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor. Berikut disampaikan sebaran pegawai tersebut pada Gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2. Sebaran pegawai Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango berdasarkan kedudukan tempat tugas pada akhir tahun 2020

Data pegawai yang dapat disampaikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango yaitu sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango mulai dari Sekolah Dasar hingga Pasca Sarjana, dengan sebaran seperti dapat dilihat pada Gambar 3. di bawah ini.



Gambar 3. Sebaran pegawai Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango berdasarkan tingkat pendidikan pada akhir tahun 2020

BAB III. SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan sasaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung Rencana Pembangunan Nasional tahun 2021. Target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2021 diantaranya:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,96.
2. Penurunan emisi GRK sebesar 24,14 %.
3. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 26,37 %.
4. Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) sebesar 65 juta hektar.
5. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Ibu Kota Negara seluas 5.600 hektar.
6. Pelepasan kawasan hutan untuk Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar.

Dukungan Kementerian LHK pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 telah sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis, meliputi pilar ekologi, pilar ekonomi dan pilar sosial tata kelola yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Pencapaian target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum dalam target pembangunan nasional tahun 2021 dilaksanakan melalui empat Sasaran Strategis dan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, (2) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan

indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (4) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program seperti tercantum pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Program dan Sasaran Program bidang KSDAE

| No | Program | Sasaran Program |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Dukungan Manajemen | 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima |
| 2 | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 2 Meningkatkan Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati 3 Meningkatkan Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 4 Meningkatkan Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. 5 Meningkatkan ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 6 Meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan konservasi |
| 3 | Kualitas Lingkungan Hidup | 7 Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi |

Sasaran Program dimaksud didukung dengan Indikator Kinerja Program (IKP) beserta target pada Tahun 2021, dengan Balai TN Gunung Gede Pangrango turut mendukung lima dari tujuh IKP sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program bidang KSDAE

| No. | Indikator Kinerja Program | Target 2021 | Satuan |
|-----|---|-------------|----------------|
| 1 | Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE | 78.5 | Poin |
| 2 | Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati | 13.8 | Juta Hektar |
| 3 | Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran | 2.05 | Triliun Rupiah |
| 4 | Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL | 210 | Miliar Rupiah |
| 5 | Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 500 | Desa |
| 6 | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi | 55 | poin |
| 7 | Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi | 10 | Juta Hektar |

BAB IV. DUKUNGAN BBTNGGP TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 yang menjadi fokus secara nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango turut mendukung dua dari tujuh prioritas nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1) dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Alokasi anggaran Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango untuk mendukung kedua prioritas nasional tersebut tahun 2021 sebesar Rp. 4.203.400.000,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 25.248.150.000,- pada tabel berikut.

Tabel 3. Dukungan Balai Besar TNGGP pada Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan


| Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek Prioritas Nasional | Rincian Output | Total (Rupiah) |
|---|---|---|---|----------------------|
| 02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | 01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) | 01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | 001-Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi | 516,000,000 |
| | | | 001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi | 1,432,400,000 |
| | | 02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif | 002-Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani | 640,000,000 |
| | | | 006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya | 775,000,000 |
| 06-Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi | 01-Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir | 04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan | 002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) | 100,000,000 |
| | 03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam yang Didukung Penguatan Rantai Pasok | 01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas | 004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi | 400,000,000 |
| Jumlah | | | | 3,863,400,000 |

Tabel 4. Dukungan Balai Besar TNGGP pada Prioritas 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

| Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek Prioritas Nasional | Rincian Output | Total (Rupiah) |
|--|---|--|---|--------------------|
| 01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah | 001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 340,000,000 |
| Jumlah | | | | 340,000,000 |

BAB V. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN BBTNGGP

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango diharapkan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2021 seperti yang telah ditetapkan, dengan sumber dana dan sumber daya yang ada. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, juga diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan akibat pandemi Covid-19. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.248.150.000,- yang terbagi ke dalam dua program, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp. 4.553.400.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 20.694.750.000,- dengan rincian sebagaimana pada Gambar 3. berikut.



Gambar 4. Pagu alokasi anggaran per jenis belanja dan sumber dana pada Balai Besar TNGGP tahun 2021

Pelaksanaan rencana kerja seharusnya memperhatikan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, agar perbaikan dapat lebih terarah pada kinerja yang belum optimal. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango pada tahun 2020, sebagaimana pada Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2020

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target TNGGP | Realisasi | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | Jumlah | Persen (%) |
| 1 | Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam | Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi (4,4 juta Ha) | 4.935 Ha | 4.935 Ha | 100.00 |
| | | Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (4 Simpul Data) | 1 dokumen | 2 dokumen | 150.00 |
| 2 | Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru | Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Ha) | 50 ha | 50 ha | 100.00 |
| | | Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (500 desa/ 50.000 Ha) | 1 desa | 10 desa | 150.00 |
| | | Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (132 KK) | 1 kawasan konservasi | 1 kawasan konservasi | 100.00 |
| 3 | Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik | Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (15,6 juta Ha) | 8 ha | 33,604 ha | 150.00 |
| 4 | Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi | Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (7 destinasi) | 1 destinasi | 1 destinasi | 100.00 |
| 5 | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78 poin | 80,00 poin | 79,37 poin | 99.21 |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | 118.65 |

BAB VI. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi pendorong dalam pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesenjangan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong situation room (*sitroom*) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.

BAB VII. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2021 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan pada Tahun 2021, Balai Besar TNGGP harus turut berkontribusi dalam menghidupkan kembali kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat lainnya di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Balai Besar TNGGP juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan bersama masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2021 turut berkontribusi dalam Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang. Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan terhadap dokumen perencanaan anggaran yang lebih rinci. Kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Balai Besar TNGGP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar TNGGP. Pembangunan di TNGGP diharapkan juga mendukung pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021

| No. | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Rincian Output (RO) | Rencana Awal | | Prioritas Nasional |
|---|--|---|---------------|---------------|--------------------|
| | | | Target | Pagu (rupiah) | |
| Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | | | | | |
| 1 | 5420.QMA Data dan Informasi Publik | 001 Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi | 6000 hektar | 516,000,000 | PN 1 |
| 2 | 5421.AED Perjanjian | 001 Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi | 50 hektar | 350,000,000 | |
| 3 | 5421.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 001 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi | 10 lembaga | 1,432,400,000 | PN 1 |
| 4 | 5421.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan | 002 Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani | 436 hektar | 640,000,000 | PN 1 |
| 5 | 5421.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan | 006 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya | 1 Unit KK | 775,000,000 | PN 1 |
| 6 | 5422.PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 001 Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1 Juta hektar | 340,000,000 | PN 6 |
| 7 | 5422.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 002 Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) | 1 unit | 100,000,000 | PN 1 |
| 8 | 5423.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 004 Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi | 1 unit | 400,000,000 | PN 1 |
| | Jumlah | | | 4,553,400,000 | |

| No. | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Rincian Output (RO) | Rencana Awal | | Prioritas Nasional |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| | | | Target | Pagu (rupiah) | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | |
| 1 | 5419.EAA Layanan Perkantoran | 994 Layanan Perkantoran | 12 Layanan | 19,636,000,000 | |
| 2 | 5419.EAC Layanan Umum | 970 Layanan Dukungan Manajemen Satker | 1 Layanan | 812,500,000 | |
| 3 | 5419.EAD Layanan Sarana Internal | 001 Layanan Sarana Internal | 1 unit | 115,000,000 | |
| 4 | 5419.EAE Layanan Prasarana Internal | 001 Layanan Prasarana Internal | 1 unit | 131,250,000 | |
| | Jumlah | | | 20,694,750,000 | |
| | Jumlah kedua program | | | 25,248,150,000 | |

